E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Penyalahgunaan Perusahaan Cangkang dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Kejahatan Sumbper Daya Alam

Audry Salsabila Pasaribu[1], Ahmad Hamdani[2], Muhamad Radjhu Khan Saputra[3], Muhamad Rifki Nurrasman[4], Margo Hadi Pura[5], Puti Priyana[6]
[1]Universitas Singaperbangsa Karawang, audrysalsabila04@gmail.com
[2]Universitas Singaperbangsa Karawang, ahm.hamdani17s2@gmail.com
[3]Universitas Singaperbangsa Karawang, radjhukhan08@gmail.com
[4]Universitas Singaperbangsa Karawang, muhamadrifkiihii@gmail.com
[5]Universitas Singaperbangsa Karawang, margo.hadi@fh.unsika.ac.id
[6]Universitas Singaperbangsa Karawang, puti.priyana@fh.unsika.ac.id

Abstrak

Penyalahgunaan perusahaan cangkang (*shell companies*) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berbasis kejahatan sumber daya alam merupakan modus kejahatan kerah putih terorganisir yang memanfaatkan fiksi hukum korporasi untuk memutus rantai pembuktian kriminal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perusahaan cangkang sebagai instrumen penyamaran asal-usul harta kekayaan serta menguji konstruksi pembuktian pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengendalikannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan analisis studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan cangkang berkedudukan sebagai benteng legalitas buatan tanpa substansi ekonomi yang memfasilitasi fase *layering* dan *integration* melalui rekayasa legalitas modal, perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*), dan manipulasi transaksi ekspor-impor guna menyembunyikan identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*). Pembuktian pertanggungjawaban pidana terhadap pengendali korporasi dilakukan dengan mengabaikan fiksi hukum entitas terpisah melalui doktrin *piercing the corporate veil* dan teori *alter ego*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sanksi pidana dapat dijatuhkan secara akumulatif baik kepada individu pengendali maupun korporasi cangkang itu sendiri. Penegakan hukum memerlukan integrasi investigasi finansial (*follow the asset*) serta pembukaan akses rahasia bank guna mengidentifikasi aliran dana ilegal secara materiil demi mewujudkan pemulihan aset ekologis secara maksimal.

Kata Kunci: *Perusahaan Cangkang, Pencucian Uang, Kejahatan Sumber Daya Alam, Beneficial Owner (Pemilik Manfaat), Piercing the Corporate Veil.*

Abstract

The abuse of shell companies in Money Laundering Crimes (TPPU) based on natural resource crimes represents an organized white-collar crime modus operandi that exploits corporate legal fiction to sever the chain of criminal evidence. This study aims to analyze the legal standing of shell companies as strategic instruments for concealing the origin of illicit assets and to examine the construction of proving criminal liability against the actors controlling them. The research method employed is normative juridical, utilizing statutory, conceptual, and case study approaches. The results indicate that shell companies serve as artificial legal shields devoid of economic substance, facilitating the layering and integration phases through capital legality engineering, nominee agreements, and import-export transaction manipulations to conceal the identity of the Beneficial Owner. Proving criminal liability against corporate controllers requires disregarding the legal fiction of separate personality through the doctrine of piercing the corporate veil and the alter ego theory. Pursuant to Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering jo. Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, criminal sanctions can be applied cumulatively to both the controlling individuals and the shell corporations.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Keywords: *Shell Companies, Money Laundering, Natural Resource Crimes, Beneficial Owner, Piercing the Corporate Veil.*

Corresponding Author:
Audry Salsabila Pasaribu
Universitas Singaperbangsa Karawang, audrysalsabila04@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia dengan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah menghadapi fenomena antara potensi kemakmuran dan realitas pemanfaatan yang pemusnahan. Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LH-SDA) memiliki karakteristik persoalan struktural yang unik, di mana jumlah kecil orang terpilih sering kali memiliki kontrol total untuk mengelola keuntungan ekonomi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat umum. Banyaknya tindakan kriminal di bidang ini (green financial crime), seperti penggundulan hutan secara ilegal, pengambilan paksa sumber daya tanpa izin, hingga perubahan fungsi lahan secara ilegal. Bidang ini tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, tetapi juga menciptakan keuntungan ekonomi yang sangat besar.

Guna melindungi hasil dari tindakan kriminal tersebut, pelaku kejahatan menggunakan kelemahan dalam sistem keuangan untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sehingga kejahatan berbasis sumber daya alam berubah menjadi kejahatan terorganisir yang bersifat internasional. Dalam peningkatan kejahatan ini, kecenderungan TPPU yang berfokus pada sumber daya alam yang terjadi di dalam perusahaan menunjukkan pola yang semakin rumit. Laporan dari *Financial Action Task Force* (FATF) dengan jelas menjelaskan bahwa penggunaan perusahaan cangkang dan perusahaan yang berfungsi sebagai kedok adalah cara utama untuk membersihkan uang hasil kejahatan dari sektor pertambangan, kehutanan, dan limbah ilegal.

Perkembangan melalui struktur korporasi yang melintasi yurisdiksi, perusahaan cangkang dimanfaatkan sebagai alat untuk pencucian uang dalam tahap layering, penempatan, dan integration untuk menyembunyikan sumber kepemilikan dan mencampurkan dana ilegal ke dalam aset yang tampak sah secara hukum. Dalam hal ini, perusahaan cangkang bukan beroperasi secara mandiri, tetapi berfungsi sebagai perantara atau entitas boneka yang mendukung kegiatan kejahatan sambil melindungi aktor utama di baliknya. Posisi perusahaan cangkang sebagai alat kejahatan menimbulkan tekanan luar biasa terhadap sumber daya alam dalam konteks hukum pidana. Tindak pidana terhadap sumber daya alam tidak lagi bisa dianggap hanya sebagai pelanggaran administratif atau kerusakan fisik, tetapi telah menjadi kejahatan lingkungan yang sangat serius (*extraordinary crime*) yang mengancam keberlangsungan hidup antar generasi. Tekanan untuk mengeksploitasi semakin diperburuk oleh kegagalan sistem yang ada dan ketidakpedulian dari pihak penegak hukum. Selama ini, penegakan hukum di bidang lingkungan dan kehutanan di Indonesia terjebak dalam situasi yang tidak normal, di mana lebih sering menargetkan pelaku di lapangan dibandingkan dengan menyentuh mereka yang berperan sebagai pemikir atau perusahaan besar yang mendapatkan keuntungan besar. Kegagalan ini berasal dari kapasitas teknis yang kurang dalam penyelidikan keuangan, adanya tumpang tindih wewenang antar sektor, serta korupsi yang terstruktur dan pencucian uang sehingga memberikan kekebalan kepada jaringan kejahatan.

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan kurangnya transparansi dan penerapan prinsip Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*). Walaupun sistem hukum di Indonesia sudah memiliki alat untuk mengungkap kepemilikan manfaat, kenyataannya di lapangan menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah dan masih seringnya penggunaan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

perjanjian nominee (perjanjian pinjam nama) untuk memisahkan kepemilikan administratif dari kontrol yang sebenarnya. Penggunaan perusahaan cangkang membuat petugas kesulitan dalam menetapkan niat jahat (*mens rea*) dan tindakan nyata (*actus reus)* yang dilakukan oleh perusahaan. Maka, perusahaan bisa terus memanfaatkan sumber daya alam tanpa menghadapi risiko hukum yang berarti. Kebutuhan untuk menyembunyikan aset secara luas ini menemukan cara yang paling ampuh melalui pendirian dan pemanfaatan perusahaan cangkang. Peran perusahaan cangkang dalam kerangka tindak pidana pencucian uang berfungsi sebagai penghalang hukum yang sengaja dirancang tanpa adanya aktivitas bisnis yang signifikan, tenaga kerja fisik, atau kantor fisik. Bagian ini dibuat hanya sebagai alat hukum untuk mengelola aset, memindahkan uang melalui rekening bank yang terdaftar atas nama perusahaan, dan menyembunyikan identitas pelaku sebenarnya di balik struktur kepemilikan yang kompleks. Penyembunyian semacam ini biasa dilakukan dengan mendirikan perusahaan di negara-negara yang memiliki perlindungan pajak, yang menerapkan kerahasiaan ketat tentang informasi perusahaan, sehingga menghindari penegakan hukum.

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan menurut pasal 3 secara spesifik menjerat perbuatan menempatkan, mentransfer, atau mengalihkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan asal-usulnya. Melalui pasal ini, aliran dana fiktif antar yurisdiksi yang memanfaatkan nominee agreement dalam perusahaan cangkang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan. Serta, Pasal 7 UUTPPU secara jelas mengatur tanggung jawab pidana bagi perusahaan dan/atau individu yang mengendalikannya yang memperoleh penempatan atau pengalihan aset yang diperoleh secara ilegal, pasal ini khusus memperluas cakupan yurisdiksi, sehingga perusahaan Indonesia yang beroperasi di luar negeri dan memberikan dukungan untuk TPPU dapat dikenai sanksi pidana. Ketentuan ini berfungsi sebagai alat penting untuk mengungkap jaringan organisasi fiktif yang berskala internasional. Maka, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 607 menjelaskan suatu konstruksi yang menunjukkan usaha negara dalam mengonsolidasikan hukum pidana materiil, termasuk mengejar tindakan perusahaan cangkang yang menyembunyikan hasil kejahatan dari suatu korporasi (perusahaan). Penelitian ini memuat dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana kedudukan perusahaan cangkang sebagai instrumen penyamaran asal-usul harta dalam tindak pidana pencucian uang berbasis kejahatan sumber daya alam. Kedua, bagaimana pembuktian pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengendalikan atau memanfaatkan perusahaan cangkang dalam tindak pidana pencucian uang berbasis kejahatan sumber daya alam.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif. Sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif, fokus kajian diarahkan pada pemeriksaan asas-asas hukum, sinkronisasi sistematika hukum, serta telaah mendalam terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan penelitian yang diaplikasikan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan analisis studi kasus (*case study approach*). Teknik pengumpulan data mengandalkan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (UUTPPU dan KUHP), bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional (FATF), serta bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif untuk menguji dan menjawab permasalahan hukum secara logis, sistematis, dan normatif.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Perusahaan Cangkang Sebagai Instrumen Penyamaran Asal-Usul Harta Dalam TPPU Berbasis Kejahatan Sumber Daya Alam

Eksistensi perusahaan cangkang dalam dunia kejahatan keuangan masa kini memiliki peranan yang sangat penting sebagai alat hukum yang disalahgunakan untuk memutus rantai pembuktian kriminal. Posisi hukum perusahaan cangkang dalam praktik pencucian uang yang berasal dari kejahatan terkait sumber daya alam berfungsi sebagai penghalang hukum yang memisahkan aliran dana yang tidak sah dari pelaku utama yang mengatur kejahatan tersebut. Fiksi Hukum (*Legal Fiction*) dalam konteks korporasi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan *Beneficial Owner* bertumpu pada pengakuan korporasi sebagai "Kepribadian Hukum Terpisah" (*Separate Legal Personality*) atau subjek hukum mandiri yang disebut sebagai *legal person*, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan Fiksi Hukum sebagai Perisai Kejahatan (Eksploitasi Perusahaan Cangkang)

   Fiksi hukum yang berupa prinsip tanggung jawab terbatas awalnya diciptakan untuk melindungi kekayaan pribadi para investor dan mendukung usaha yang sah. Namun, dalam kasus kejahatan kerah putih dan tindakan kriminal di bidang sumber daya alam, fiksi hukum ini secara sistematis dimanfaatkan oleh para Pemilik Manfaat. Mereka membangun perusahaan cangkang dan menggunakan perjanjian *nominee* untuk menciptakan pemisahan antara kepemilikan yang tercatat di atas kertas dengan kontrol sesungguhnya di lapangan. Melalui fiksi hukum ini, perusahaan-perusahaan cangkang dibuat dengan tujuan untuk menghadirkan ketidakjelasan, sehingga pihak berwenang kesulitan untuk melacak siapa sebenarnya yang menikmati hasil dari kegiatan ilegal tersebut. Fiksi kepribadian hukum yang terpisah ini dijadikan tempat aman untuk para pelaku intelektual untuk menghindari jeratan hukum pidana .

2. Menghapus Fiksi Hukum lewat Prinsip (*Piercing the Corporate Veil*)

   Ketika fiksi hukum perusahaan disalahgunakan untuk mendukung tindakan penipuan, ketidakadilan, korupsi, atau pencucian uang, hukum pidana modern merespons dengan menerapkan prinsip *piercing the corporate veil*. Prinsip ini memberikan dasar hukum bagi hakim untuk secara sah mengabaikan atau menolak fiksi kepribadian hukum terpisah ini. Dengan menembus tirai ini, pengadilan tidak lagi terikat oleh batasan administratif formal mengenai siapa yang tercantum dalam akta notaris, melainkan lebih berfokus pada realitas mengenai siapa yang sebenarnya memiliki kendali dan memperoleh keuntungan ekonomi.

3. Penggunaan Teori *Alter Ego* sebagai Dampak dari Diabaikannya Fiksi Hukum

   Fiksi hukum yang terjadi sebelumnya berupa entitas terpisah tidak lagi berlaku, pengadilan mengadopsi teori *alter ego*. Dalam konteks teori ini, perusahaan tidak lagi dikenali sebagai entitas yang beroperasi secara mandiri, melainkan dianggap sebagai perpanjangan dari individu yang mengendalikannya. Hal ini menghapus prinsip tanggung jawab terbatas, sehingga Pemilik Manfaat dapat diminta untuk bertanggung jawab secara langsung atas tindakan kriminal yang dilakukan melalui perusahaan mereka.

Hukum korporasi awalnya dirancang untuk meningkatkan efisiensi bisnis, namun kini disalahgunakan menjadi suatu struktur penyamaran yang tertutup dan terencana. Perusahaan cangkang berkedudukan sebagai alat penyamaran strategis yang sengaja dibuat untuk menimbulkan kebingungan antara kepemilikan resmi dan kontrol nyata. Posisi ini sangat penting bagi jaringan kriminal karena memungkinkan individu yang berperan sebagai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) untuk bersembunyi di balik perjalanan bisnis, terlepas

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

dari tanggung jawab hukum, serta dapat mengelola aset tanpa terpantau oleh pihak penegak hukum atau otoritas perpajakan. Kedudukan dan fungsi perusahaan cangkang dalam menyamarkan asal-usul harta dari tindak pidana SDA berjalan melalui mekanisme berikut:

1. Sarana Pelapisan (*Layering*) dan Penggabungan (*Integration*):
   Kejahatan sumber daya alam, seperti kegiatan penambangan tanpa izin atau perkebunan di area hutan yang menghasilkan aliran uang yang sangat besar. Proyek ini menimbulkan uang yang sangat banyak akan tetapi uang atau dana tersebut tidak disimpan di antara anak perusahaan yang beroperasi di lapangan, melainkan dialokasikan melalui sistem internal antar-grup (holding) yang sangat rumit. Perusahaan cangkang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum uang tersebut dipindahkan ke perusahaan cangkang lain di bidang yang tampak legal, seperti perusahaan holding properti, sehingga uang itu dapat menjadi investasi fisik yang sulit untuk disita tanpa adanya bukti yang jelas.

2. Sarana Manipulasi Transaksi dan Tata Niaga Ekspor-Impor:
   Sektor pengolahan barang dan tindakan kriminal di bidang kehutanan, lembaga internasional seperti *Financial Action Task Force* (FATF) menemukan bahwa perusahaan kotak dan perusahaan depan adalah cara utama yang digunakan untuk mencuci hasil dari kegiatan ilegal, termasuk pertambangan, penebangan kayu, dan pengelolaan limbah secara ilegal. Tindakan ini dilakukan dengan cara mengubah faktur perdagangan, membuat catatan palsu dalam rantai pasokan, serta menerapkan pengaturan harga yang menguntungkan untuk perusahaan cangkang yang terkait yang berlokasi di wilayah yang menawarkan penghindaran pajak.

3. Sarana Fasilitas Kejahatan Transnasional:
   Kejahatan tertentu seperti perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa Liar (TSL) yang sering kali melibatkan perusahaan cangkang yang berfungsi sebagai agen pengiriman. Perusahaan yang tidak nyata ini bertindak untuk menerima dan mengirimkan produk satwa liar yang melanggar hukum sambil mencampurkannya dengan barang-barang yang sah, yang sepenuhnya dirancang untuk menyembunyikan asal usul barang dan identitas pemilik sebenarnya (*beneficial owner*).

4. Sarana Kepemilikan melalui *Nominee Agreement*:
   Perusahaan cangkang tidak akan berjalan dengan baik tanpa terdapat pengaturan kepemilikan (*beneficial owner*) yang tepat. Maka, subjek ini sangat bergantung pada sistem nominee, di mana orang yang tercantum sebagai direktur atau pemegang saham hanya berfungsi sebagai perantara atau wakil saja. Metode ini sering dijumpai dalam kasus-kasus besar korupsi sumber daya alam, seperti pengaturan izin perdagangan timah, di mana perusahaan cangkang dimanfaatkan untuk menyembunyikan uang hasil korupsi sebelum dipindahkan ke berbagai bentuk aset lainnya.

Keberadaan pusat keuangan *offshore* (OFC) telah menimbulkan tantangan besar dalam penegakan hukum terhadap kriminal sektor ekonomi yang melibatkan banyak negara. Karakteristik utama dari area ini adalah tawaran tarif pajak yang sangat rendah atau bahkan nihil, perlindungan ketat terhadap kerahasiaan perbankan, serta peraturan perusahaan yang memberikan jaminan untuk menyembunyikan identitas pemilik manfaat (*beneficial owner*). Kondisi ini menciptakan sebuah masalah tentang legalitas formal, perusahaan cangkang didirikan secara sah sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayah tersebut, tetapi pada dasarnya adalah entitas yang tidak berfungsi dan tidak memiliki nilai ekonomi nyata. Paradoks sah tetapi merugikan ini secara sistematis memanfaatkan celah hukum untuk

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

menyembunyikan tujuan sebenarnya dari transaksi dan menghalangi penelusuran asal-usul modal atau aset yang diperoleh secara ilegal. *Financial Action Task Force* (FATF) mengafirmasi bahwa modus operandi pencucian uang sering kali terintegrasi erat dengan kejahatan lingkungan (*green financial crime*). Modus ini mengeksploitasi perusahaan cangkang untuk mencuci perolehan ilegal dari pertambangan, pembalakan liar (kehutanan), maupun perikanan. Kejahatan pencucian uang dalam sektor sumber daya alam pada umumnya terstruktur melalui tiga fase yang sangat jelas, sebagai berikut:

1. *Placement* (Penempatan): Proses mengubah uang tunai hasil kejahatan menjadi bentuk yang tidak mencurigakan sehingga dapat diterima oleh sistem keuangan resmi tanpa memicu kewajiban pelaporan dari pihak bank. Maka, tahap ini adalah fase di mana hasil dari aktivitas yang melanggar hukum dimasukkan ke dalam perekonomian. Contohnya, sejumlah uang dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan kurang terlihat, kemudian disimpan di rekening bank atau digunakan untuk membeli aset keuangan yang bisa dicairkan dan selanjutnya disetorkan ke rekening bank di tempat lain, seperti cek atau giro.
2. *Layering* (Pelapisan): Proses dalam kejahatan sumber daya alam dilakukan oleh pelaku yang memutus rantai kepemilikan hasil sumber daya alam secara ilegal dengan serangkaian transaksi keuangan yang melewati peraturan yang sangat rumit. Manipulasi ini direalisasikan melalui instrumen rekayasa legalitas modal, seperti penggunaan kontrak dagang fiktif (*trade misinvoicing*), manipulasi harga transfer, pencampuran (*comingle*) komoditas legal dan ilegal, hingga transaksi antar-perusahaan (*inter-company transfer*) melalui jaringan perusahaan cangkang.
3. *Integration* (Penyatuan): Proses ini memiliki maksud untuk menyusun landasan bagi "penjelasan yang valid" tentang konsekuensi dari pelanggaran. Setelah dana telah disucikan melalui tahapan penempatan dan layering, uang tersebut kemudian dipindahkan ke acara yang diakui, sehingga tampak seolah-olah dana tersebut tidak berhubungan dengan aktivitas kriminal yang menghasilkan uang. Pada tahap ini, uang yang sudah dicuci dimasukkan kembali ke dalam ekonomi sesuai dengan ketentuan yang ada.

Keterkaitan dalam kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang tindak pidana pencucian uang memiliki ketentuan mengenai sumber daya alam yang menjelaskan adanya suatu bentuk kerahasiaan yang memiliki urgensi yang sangat vital dalam memberantas suatu tindak pidana pencucian uang khususnya sektor sumber daya alam seperti, pertambangan ilegal, pembalakan liar dan perikanan ilegal, hal tersebut dapat dikaitkan dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perlindungan perusahaan cangkang dan direktur *nominee*: Pelaku kriminal sering kali mengeksploitasi kekuasaan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Maka, pasal 46 UU PPTPPU menjelaskan bahwa alat kerahasiaan tersebut bisa dilanggar, sehingga aparat penegak hukum dan PPATK berhak untuk memeriksa rekening, mengidentifikasi pemilik sebenarnya dari aliran dana yang tidak sah, dan menyingkirkan perlindungan privasi yang digunakan oleh pelaku.
2. Pelacakan Transaksi Berlapis (*Layering*) dari Hasil Kejahatan Lingkungan: Korporasi akan membagi atau memindahkan dana triliunan rupiah dari hasil eksploitasi sumber daya alam melalui berbagai akun bank. Jika "rahasia bank" tidak diungkap, penyidik akan kehilangan jejak aliran dana itu. Maka, keberlakuan Pasal 45 UU PPTPPU menjelaskan aparat penegak hukum mendapatkan akses penuh ke data transaksi, yang

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

mempermudah pembuktian menggunakan bukti tidak langsung terhadap transaksi yang mencurigakan.

3. Menjerat Penyamaran Aset (Aktor Integrasi): Berdasarkan pasal 4 UU PPTPPU, setiap orang yang menyembunyikan, menyamarkan asal-usul, atau peruntukan hak atas harta kekayaan yang patut diduganya berasal dari tindak pidana (termasuk kejahatan sumber daya alam) dapat dipidana. Maka, akses terhadap rahasia bank dan non-bank (khususnya Pasal 45) adalah satu-satunya cara aparat dapat membuktikan secara sah di mata hukum bahwa dana legal yang mengalir ke pihak ketiga (misalnya, aliran dana Rp 1 triliun dari tambang ilegal ke anggota partai politik untuk biaya kampanye), merupakan uang hasil kejahatan lingkungan yang telah "dicuci".

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya dalam Pasal 45 dan Pasal 46 secara jelas mengatur mengenai Pertanggungjawaban Korporasi (Perusahaan). Pasal 45 dan 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi instrumen komplementer yang melengkapi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang untuk memastikan bahwa baik kendaraan pencucian uangnya (korporasi cangkang) maupun pengemudinya (pengurus *nominee* dan *beneficial owner*) dapat dipidana atas kejahatan pendanaan dari kerusakan lingkungan, melalui Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pemberantasan praktik pencucian uang yang berasal dari kejahatan lingkungan hidup memerlukan penguasaan hukum yang jelas dalam memahami hubungan sebab-akibat antara kejahatan asal dengan cara penyembunyian aset ilegal. Hal ini tercermin dalam beberapa yurisprudensi berikut:

a) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr: Kasus Brigadir M. Ali Honopiah, seorang anggota polisi, menjadi investor utama dalam perdagangan ilegal satwa terlindungi, terutama trenggiling. Terdakwa membiayai pengumpulan trenggiling dan sisiknya dari pengepul di Jambi, Sumatra Barat, dan Sumatra Selatan, untuk diselundupkan ke Malaysia dan memperoleh dana Rp7.163.426.413,- dalam kurang dari setahun.
b) Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 236/Pid.Sus-LH/2025/PN Grt: Kasus Rizal Kurniawan (Iwan bin Deni) yang dinyatakan bersalah atas perdagangan spesimen satwa dilindungi. Terdakwa mengumpulkan 11,7 kilogram sisik trenggiling dan mengirimnya ke Medan dengan harga jual Rp700.000 per kilogram.

Dimensi kejahatan sumber daya alam yang dibarengi dengan pencucian uang tercermin dari dampak ekologis dan ekonomi yang ditimbulkan oleh hilangnya keanekaragaman hayati. Kesaksian ahli dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di persidangan mengonfirmasi bahwa berat kotor sisik yang disita setara dengan pembunuhan terhadap sedikitnya 8 individu trenggiling di alam liar. Kepunahan struktural pada fauna ekosistem ini merusak rantai makanan, menghilangkan fungsi alami pengendali serangga, dan memicu risiko penularan penyakit zoonosis yang merugikan tatanan sosial-ekonomi manusia. Nilai ekonomi tinggi dari sisik trenggiling di pasar gelap internasional yang kerap digunakan sebagai bahan baku kosmetik, pengobatan tradisional Timur, hingga prekursor narkotika, menjadi daya dorong utama bagi pelaku untuk mengintegrasikan dana-dana haram tersebut ke dalam perputaran ekonomi legal. Penanganan perkara ini merefleksikan pentingnya integrasi pemidanaan antara kejahatan lingkungan dan kejahatan finansial secara akumulatif. Pengusutan yang berhenti pada penyitaan fisik barang bukti berupa sisik satwa, timbangan digital, dan telepon genggam untuk dimusnahkan atau dirampas oleh negara belum menyentuh aktor intelektual (*beneficial owner*) yang mengendalikan jaringan modal

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

dari luar daerah. Penegakan hukum menghendaki penyindik pegawai negeri sipil (PPNS) Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kepolisian Republik Indonesia mengoptimalkan kewenangan mereka untuk menyidik dugaan pencucian uang secara berbarengan guna merampas aset (*asset recovery*) hasil kejahatan keperdataan ekologis, sehingga dapat memberikan efek jera yang optimal sekaligus memulihkan kerugian negara akibat kerusakan lingkungan hidup yang tidak ternilai..

2. Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Mengendalikan atau Memanfaatkan Perusahaan Cangkang dalam TPPU Berbasis Kejahatan SDA

Hukum korporasi atau perusahaan merupakan badan hukum mandiri (s*eparate legal entity*) yang memisahkan kekayaan pribadi pendiri dengan kekayaan perusahaan. Namun, dalam konteks TPPU berbasis kejahatan sumber daya alam, pelaku menyalahgunakan legalitas ini untuk berlindung di balik dinding korporasi. Korporasi sering kali disalahgunakan sebagai instrumen tiruan untuk menyembunyikan kekayaan hasil kejahatan melalui rekayasa hukum yang tampak sah. Penyalahgunaan institusi hukum ini paling nyata terlihat pada pembentukan entitas cangkang (*shell companies*) atau korporasi tanpa substansi ekonomi yang sengaja didirikan bukan untuk melakukan aktivitas bisnis riil, melainkan sekadar menjadi benteng legalitas buatan. Penggunaan hukum semacam ini menciptakan pemisahan artifisial antara pelaku intelektual yang mengendalikan seluruh operasi dan badan hukum yang bertindak di permukaan transaksi. Pola ini memicu dilema penegakan hukum yang mendasar ketika berhadapan dengan unsur subjek hukum "setiap orang" yang diatur dalam rezim hukum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Subjek hukum "setiap orang" dalam hukum pidana tidak boleh dibatasi hanya pada individu yang namanya tercantum secara formal dalam dokumen korporasi seperti anggaran dasar yang disahkan oleh Notaris. Pembatasan formalistik demikian akan meloloskan pelaku pengendali utama yang berada di luar struktur kepengurusan resmi, padahal individu tersebut merupakan pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang sebenarnya dari seluruh aset dan transaksi yang dikelola oleh entitas tanpa substansi ekonomi tersebut. Praktik ini kerap menggunakan perjanjian pinjam nama (nominee agreements), entitas cangkang (*shell entities*), dan rantai kepemilikan berlapis untuk menciptakan jarak antara kepemilikan formal dengan kendali fakta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berikut adalah rincian pertanggungjawaban pidananya:

A. Pertanggungjawaban Pidana Individu dan (*Beneficial Owner*)
   1. Pelaku Pencucian Uang Aktif (Pasal 3 dan Pasal 4): Setiap orang atau pemilik manfaat yang aktif terlibat dalam penempatan, pemindahan, pengalihan, pengeluaran, atau pengubahan bentuk aset yang diketahuinya atau seharusnya dicurigai berasal dari tindakan kriminal untuk menyembunyikan asal-usulnya, dapat dikenakan hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda maksimum sebesar Rp10.000.000.000 (10 miliar). Bagi mereka yang dengan sengaja menyembunyikan lokasi atau kepemilikan asli, denda yang dikenakan bisa mencapai Rp5.000.000.000 (5 miliar).
   2. Pelaku Pencucian Uang Pasif (Pasal 5 UU TPPU): Individu atau pihak yang menerima atau menguasai dana hasil aktivitas ilegal (seperti pihak nominee atau orang yang meminjam nama) dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga Rp1 miliar.
   3. Pihak yang Turut Serta (Pasal 10 UU TPPU): Setiap pihak (Warga Negara Indonesia atau korporasi di luar negeri) yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat dikenakan sanksi pidana yang sama beratnya dengan pelaku utama pencucian uang.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

B. Pertanggungjawaban Korporasi (Perusahaan Cangkang)
   1. Kriteria Pemidanaan: Korporasi dapat dihukum jika perbuatan pencucian uang tersebut diperintahkan oleh personil pengendali korporasi, dilakukan untuk tujuan korporasi, dilakukan sesuai dengan tugas pelaku, atau memberikan manfaat langsung bagi korporasi.
   2. Sanksi Pokok dan Tambahan: Sanksi pokok bagi korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000 (100 miliar). Selain itu, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman putusan, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin, pembubaran korporasi secara paksa, perampasan aset, hingga pengambilalihan korporasi oleh negara.
   3. Penegasan Pembayaran Denda: Untuk menutup celah korporasi yang sengaja dipailitkan demi menghindari denda, denda tersebut berupa pidana korporasi yang wajib dibayar dan tidak dapat diganti atau disubsider dengan pidana kurungan, meskipun korporasi tersebut akhirnya dibubarkan.

C. Perampasan Aset dan Pembayaran Uang Pengganti (*Follow the Asset*)
   1. Perampasan Aset dalam Pidana (*Criminal Forfeiture*): Tindakan yang ditujukan kepada individu secara pribadi dan ditentukan berdasarkan keputusan majelis hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) mengenai kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Pemberlakuan pidana tambahan ini bertujuan untuk memberikan kerugian secara finansial kepada terpidana yang telah terbukti mencoba menyembunyikan hasil dari kejahatannya, sehingga ia tidak lagi dapat menikmati aset tersebut secara mutlak.
   2. Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (*Non-Conviction Based Forfeiture*): Hambatan utama dalam penyitaan kriminal terjadi ketika proses peradilan pidana berlangsung sangat lama, yang menciptakan kesempatan bagi pelaku utama untuk menghindari aset mereka, atau ketika pemilik yang diuntungkan meninggal, melarikan diri, atau tidak bisa dimintai keterangan secara hukum. Oleh karena itu, pendekatan follow the asset menjadi instrumen esensial yang tidak hanya bertumpu pada hukum pidana, melainkan integrasi investigasi finansial (*financial investigation*) untuk mengurai labirin transaksi yang sengaja diciptakan.

Kedudukan Pemilik Manfaat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandakan adanya pergeseran penting dalam penerapan hukum pidana sehubungan dengan perusahaan dan tindak pidana ekonomi di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak hanya mempertimbangkan perusahaan dari sudut pandang formal, tetapi juga mengeksplorasi aspek substansial guna menjerat aktor intelektual yang terlibat di baliknya. Tindakan Pencucian Uang kini secara resmi diklasifikasikan sebagai kejahatan tertentu, sejajar dengan tindakan korupsi, terorisme, dan penyalahgunaan narkotika. KUHP juga mengadopsi dan merombak beberapa ketentuan kunci dari UUTPPU. Aturan mengenai hukuman dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU sekarang telah dimasukkan dan disesuaikan.

Berdasarkan KUHP Pasal 607 menjelaskan bahwa integrasi ini memperkuat landasan hukum untuk menjatuhkan hukuman kepada setiap individu termasuk pemilik manfaat yang menempatkan, memindahkan, atau menyembunyikan aset hasil kejahatan. Peraturan terkait menerapkan *vicarious liability* atau tanggung jawab pengganti dalam konteks kejahatan korporasi. Hukum mengakui bahwa meskipun tindakan pidana dilakukan oleh korporasi, tanggung jawab hukumnya dapat dijatuhkan kepada individu (orang fisik)

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

yang bertindak sebagai pemimpin atau yang memberikan perintah. Pidana dapat dijatuhkan jika tindak pidana tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pengendali, dilakukan untuk kepentingan korporasi, atau memberikan keuntungan ekonomi bagi korporasi. Ini merupakan dasar penting untuk menjerat pemilik manfaat yang mengontrol entitas cangkang. Berdasarkan Pasal 159 KUHP menjelaskan bahwa "harta kekayaan" mencakup segala jenis barang, baik yang bisa dipindahkan maupun yang tidak, termasuk barang nyata maupun yang tidak nyata, yang memiliki nilai ekonomis. Penjelasan yang luas ini sangat penting dalam pendekatan mengikuti uang atau aset, di mana setiap bentuk aset mulai dari saham di perusahaan luar negeri, properti mahal, hingga aset digital yang disembunyikan oleh pemilik sebenarnya dapat dilacak, dihentikan, dan diambil alih oleh negara.

KESIMPULAN

Perusahaan cangkang (*shell companie*s) berkedudukan sebagai instrumen penyamaran strategis (*strategic concealment too*l) yang mengeksploitasi fiksi hukum berupa prinsip kepribadian hukum yang terpisah (*separate legal personality*) dan tanggung jawab terbatas. Dalam TPPU berbasis kejahatan sumber daya alam, entitas tanpa substansi ekonomi, tanpa karyawan, dan tanpa kantor fisik ini sengaja didirikan untuk memutus rantai pembuktian kriminal antara aliran dana ilegal hasil eksploitasi alam dengan aktor intelektual di baliknya. Perusahaan cangkang memfasilitasi fase *layering* dan *integration* melalui mekanisme rekayasa legalitas modal, seperti kontrak dagang fiktif (*trade misinvoicin*g), perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*), dan manipulasi transaksi ekspor dan impor. Modus ini menciptakan pemisahan artifisial antara kepemilikan administratif di atas kertas dengan kendali fakta di lapangan, sehingga mengaburkan identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang secara nyata menikmati keuntungan ekonomi dari kerusakan lingkungan. Pembuktian pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengendalikan atau memanfaatkan perusahaan cangkang bertumpu pada pergeseran dari pendekatan administratif menuju pendekatan substansial berbasis doktrin *piercing the corporate veil dan teori alter ego*. Melalui pendekatan ini, fiksi hukum korporasi diabaikan sehingga perusahaan diposisikan sebagai perpanjangan tangan dari individu yang mengendalikannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) jo. Pasal 607 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan secara akumulatif, baik terhadap perorangan/Pemilik Manfaat selaku pelaku aktif/pasif, maupun terhadap korporasi cangkang itu sendiri. Pembuktian intensi jahat (*mens rea*) dan tindakan nyata (*actus reus*) dikonstruksikan dengan memaksimalkan investigasi finansial (*follow the asset*) serta menerobos kerahasiaan bank berdasarkan Pasal 45 dan Pasal 46 UU TPPU untuk menyingkap aliran dana ilegal terstruktur tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Alkadrie, M. R. R. M., & Fitrian, Y. (2025). Hukum Pidana dalam Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia: Perspektif Normatif dan Tantangan Penegakan. Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum, 249-258.

Anafiah, V. A. (2022). Risiko Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Dari Kejahatan Tumbuhan Dan Satwa Liar (TSL). AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering The Financing of Terrorism, 1(1), 26.

Fuadi, G., Putri, W. V., & Raharjo, T. (2024). Tinjauan perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang dari perspektif keadilan. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, 5(1), 58-60.

Muladi, & Priyatno, D. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta Timur: Kencana.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Muttaqien, F., & Purwati, A. (2025). Strategi Penegakan Hukum Penggelapan Pajak Korporasi melalui Offshore Finance dan Tax Haven. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 4(8), 1361-1368.

Nainggolan, S. C., & Kornelis, Y. (2024). Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Judge: Jurnal Hukum, 5(2), 172-175.

Ndaru, F. A. (2023). Limitasi tindak pidana di bidang sumber daya alam sebagai tindak pidana asal pencucian uang di Indonesia. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 9(2), 240-266.

Roselinda, A. (2025). Hilirisasi Komoditas: Peluang Ekonomi atau Ladang Pencucian Uang? Studi Regulasi Illicit Enrichment di ASEAN. Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 14(1), 149-156.

Syalometa, et al. (2026). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Ekologi, Korupsi Kehutanan, Dan Kegagalan Negara Melindungi Lingkungan. Jurnal Media Akademik (JMA), 4(5), 8-20.

Yusvira, N., Deni, F., & Satrio, Y. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Melaporkan Pihak-Pihak Dalam Akta Yang Terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(4), 1.

Zulmawan, W., et al. (2026). Identifikasi pemilik manfaat (beneficial owner) melalui penerapan doktrin penembusan tabir korporasi oleh hakim. Jurnal Ilmu Sosial Priviet, 6(5), 44-50.